



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR : 140/4/2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFOMASI DESA DAN PETUGAS REGISTER
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien, terbuka, dan berkualitas sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pembangunan di desa, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Admin Sistem Infomasi Desa Dan Petugas Register Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Admin Sistem Infomasi Desa Dan Petugas Register Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 5);
 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65).
 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 11. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
 12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
 13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
 14. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Admin Sistem Infomasi Desa Dan Petugas Register Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Admin Sistem Infomasi Desa Dan Petugas Register Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan kewenangan :

1. Petugas Admin Sistem Informasi Desa bertugas mengoperasikan, memelihara, memantau pengelolaan seluruh sistem informasi desa yang dikelola oleh desa;
2. Petugas Register bertugas memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Admin Sistem Infomasi Desa Dan Petugas Register Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa Banyukembar selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 2 Januari 2024



KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MUSLIHATUN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Nomor : 140/4/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR NAMA ADMIN SISTEM INFOMASI DESA DAN PETUGAS REGISTER
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	Triyono	Wonosobo , 13 September 1976	Admin Sistem Informasi Desa
2.	Maryoto	Wonosobo , 19 Mei 1973	Petugas Register

Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN